MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 65.K/MG.03/MEM.M/2025
TENTANG
FORMULA HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Metodologi, Formula Harga, dan Harga Minyak Mentah Indonesia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral telah menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 61.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Formula Harga Minyak Mentah Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 294.K/MG.01/MEM.M/2024 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 61.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Formula Harga Minyak Mentah Indonesia;

c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap formula harga minyak mentah Indonesia, formula harga minyak mentah Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 61.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Formula Harga Minyak Mentah Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 294.K/MG.01/MEM.M/2024 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 61.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Formula Harga Minyak Mentah Indonesia, perlu dilakukan penyesuaian;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Formula Harga Minyak Mentah Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5173) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6066);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5696);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6172);

7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9

Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 62);

8. Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Metodologi, Formula Harga, dan Harga Minyak Mentah Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1204);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 414);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG FORMULA HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA.

KESATU : Menetapkan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia yang meliputi jenis Minyak Mentah Indonesia dan formula harga untuk:

a. Minyak Mentah Utama; dan
b. Minyak Mentah Lainnya yang terdiri atas:
   1. Minyak Mentah Permanen; dan
   2. Minyak Mentah Sementara,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Formula harga Minyak Mentah Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a dihitung dengan menggunakan metode *benchmarking* terhadap harga Minyak Mentah internasional.

KETIGA : Metode *benchmarking* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mengacu kepada publikasi *Dated Brent* ± *Alpha*.

KEEMPAT :

a. *Dated Brent* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dihitung berdasarkan rata-rata publikasi selama bulan berjalan.
b. *Alpha* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dihitung berdasarkan rata-rata publikasi selama bulan berjalan atau rata-rata publikasi 2 (dua) bulan yaitu bulan berjalan dan bulan sebelumnya dengan mempertimbangkan kesesuaian kualitas minyak mentah dan/atau perkembangan harga minyak mentah internasional dan/atau ketahanan energi nasional.

KELIMA : Metode Perhitungan *Alpha* Harga Minyak Mentah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf b mengacu pada ketentuan yang berlaku serta digunakan sebagai acuan bagi Tim Harga Minyak Mentah dalam mengusulkan harga Minyak Mentah Indonesia.

KEENAM : Formula Harga Minyak Mentah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b dihitung dengan menggunakan:

a. Metode *benchmarking* atau metode indeksasi terhadap Harga Minyak Mentah Utama; atau
b. Metode *benchmarking* atau metode indeksasi terhadap harga produk turunan Minyak Mentah yang dipublikasikan oleh lembaga publikasi internasional.

KETUJUH : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan Harga Minyak Mentah Indonesia berdasarkan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 61.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Formula Harga Minyak Mentah Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 294.K/MG.01/MEM.M/2024 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 61.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Formula Harga Minyak Mentah Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan serta berlaku surut sejak tanggal 1 Februari 2025, dengan ketentuan apabila diperlukan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2025

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Tembusan:
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Keuangan
3. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
7. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
8. Kepala Badan Pengelola Migas Aceh

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,

BAMBANG SUJITO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 65.K/MG.03/MEM.M/2025
TANGGAL : 18 Februari 2025
TENTANG
FORMULA HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA

FORMULA HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA

NO.	JENIS MINYAK MENTAH INDONESIA	FORMULA
A. Minyak Mentah Utama		
1.	SLC	DATED BRENT ± ALPHA SLC
2.	ATTAKA*	DATED BRENT ± ALPHA ATTAKA
3.	DURI	DATED BRENT ± ALPHA DURI
4.	BELIDA	DATED BRENT ± ALPHA BELIDA
5.	SENIPAH CONDENSATE	DATED BRENT ± ALPHA SENIPAH CONDENSATE
6.	BANYU URIP	DATED BRENT ± ALPHA BANYU URIP
B. Minyak Mentah Lainnya		
B.1. Minyak Mentah Permanen		
B.1.1. Minyak Mentah Permanen yang Menggunakan Acuan Minyak Mentah (MM) Utama SLC		
7.	BUNYU	SLC
8.	CINTA	SLC - US$0,23/bbl
9.	GERAGAI/MAKMUR	SLC + US$0,19/bbl
10.	JAMBI	SLC + US$0,19/bbl
11.	JENE/PENDOPO	SLC
12.	KAJI/MATRA	SLC + US$0,40/bbl
13.	KETAPANG	SLC + US$2,50/bbl
14.	KLAMONO	SLC - US$2,82/bbl
15.	LALANG	SLC + US$0,05/bbl
16.	LIRIK	SLC - US$0,11/bbl
17.	MENGOEPEH	SLC + US$0,19/bbl
18.	MUDI MIX**	SLC - US$0,95/bbl
19.	PAM.JUATA/MAMBURUNGAN	SLC + US$0,10/bbl
20.	RAMBA/TEMPINO	SLC + US$0,19/bbl

NO.	JENIS MINYAK MENTAH INDONESIA	FORMULA
21.	RIMAU/TABUHAN	SLC - US$0,10/bbl
22.	SANGATTA	SLC
23.	SELAT PANJANG	SLC
24.	TANJUNG	SLC + US$0,19/bbl
25.	UDANG	SLC + US$0,08/bbl
B.1.2. Minyak Mentah Permanen yang Menggunakan Acuan MM Utama Attaka		
26.	ANOA	ATTAKA + US$0,40/bbl
27.	ARBEI	ATTAKA - US$0,11/bbl
28.	CEPU	ATTAKA - US$4,15/bbl
29.	LANGSA	ATTAKA - US$0,40/bbl
30.	NSC/KATAPA	ATTAKA - US$3,37/bbl
31.	SANGA2 MIX	Dikomersialisasikan Sebagai Minyak Mentah Attaka
32.	WEST SENO BANGKA MIX	ATTAKA - US$0,68/bbl
B.1.3. Minyak Mentah Permanen yang Menggunakan Acuan MM Utama Duri		
33.	BENTAYAN	DURI – US$0,23/bbl
34.	TIAKA	DURI - US$3,00/bbl
35.	WIDURI	DURI + US$0,88/bbl
B.1.4. Minyak Mentah Permanen yang Menggunakan Acuan MM Utama Belida		
36.	BD KARAPAN CONDENSATE	BELIDA - US$0,14/bbl
37.	BEKAPAI	BELIDA + US$7,53/bbl
38.	BELANAK	BELIDA - US$5,30/bbl
39.	CAMAR	BELIDA - US$1,37/bbl
40.	HANDIL MIX	BELIDA + US$5,94/bbl
41.	KERAPU	BELIDA - US$0,34/bbl
42.	KOMPLEK PALEMBANG SELATAN (KPS)/AIR SERDANG/GURUH	BELIDA - US$2,21/bbl
43.	MADURA/POLENG	BELIDA - US$1,29/bbl
44.	PANDAN	BELIDA - US$1,63/bbl
45.	PANGKAH	BELIDA - US$2,14/bbl
46.	SEPINGGAN YAKIN MIX	BELIDA + US$7,16/bbl
47.	TALANG AKAR PENDOPO (TAP)/ AIR HITAM	BELIDA - US$2,48/bbl

NO.	JENIS MINYAK MENTAH INDONESIA	FORMULA
48.	WALIO MIX***	BELIDA - US$3,78/bbl
B.1.5. Minyak Mentah Permanen yang Menggunakan Acuan MM Utama Senipah Condensate		
49.	ARUN CONDENSATE	SENIPAH CONDENSATE
50.	PAGERUNGAN CONDENSATE	SENIPAH CONDENSATE - US$0,75/bbl
51.	SENORO CONDENSATE	SENIPAH CONDENSATE - US$0,18/bbl
52.	SOUTH JAMBI CONDENSATE	SENIPAH CONDENSATE
53.	TANGGUH CONDENSATE	SENIPAH CONDENSATE - US$4,52/bbl
B.1.6. Minyak Mentah Permanen yang Menggunakan Acuan MM Utama Banyu Urip		
54.	ARJUNA	BANYU URIP - US$2,11/bbl
55.	JATIBARANG	BANYU URIP - US$1,96/bbl
B.1.7. Minyak Mentah Permanen yang Menggunakan Acuan MM MOPS Naphtha		
56.	BONTANG RETURN CONDENSATE (BRC)	MOPS NAPHTHA + US$3,00/bbl
57.	GERAGAI CONDENSATE/MAKMUR CONDENSATE	MOPS NAPHTHA - US$2,26/bbl
58.	SAMPANG CONDENSATE	MOPS NAPHTHA - US$6,04/bbl
B.2. Minyak Mentah Sementara		
B.2.1. Minyak Mentah Sementara yang Menggunakan Acuan MM Utama SLC		
59.	BANGKO	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah GERAGAI
60.	BULA	SLC - US$32,01/bbl
61.	FOREL	SLC - US$0,35/bbl
62.	LABURA	SLC - US$1,01/bbl
63.	MAHATO	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah SLC
64.	OSEIL	SLC - US$15,15/bbl
65.	PEMATANG LANTIH	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah GERAGAI
66.	PENDALIAN	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah SLC
67.	PUYUH	SLC - US$0,24/bbl

NO.	JENIS MINYAK MENTAH INDONESIA	FORMULA
68.	RANDU GUNTING CONDENSATE	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah MUDI MIX
69.	SIMENGGARIS CONDENSATE	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah BUNYU
70.	SUNGAI ANGGUR	SLC - US$0,07/bbl
71.	TANGGULANGIN	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah MUDI MIX
72.	TONGA	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah SLC
B.2.2. Minyak Mentah Sementara yang Menggunakan Acuan MM Utama Attaka		
73.	ADK CONDENSATE	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah CEPU
74.	BELATO	ATTAKA - US$0,51/bbl
75.	SEMBERAH	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah ATTAKA
B.2.3. Minyak Mentah Sementara yang Menggunakan Acuan MM Utama Duri		
76.	RIDHO	DURI - US$0,41/bbl
77.	SEPANJANG	DURI - US$0,90/bbl
B.2.4. Minyak Mentah Sementara yang Menggunakan Acuan MM Utama Belida		
78.	AKATARA	BELIDA - US$1,09/bbl
79.	BALLADEWA	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah WALIO MIX
80.	KINANTI	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah SEPINGGAN YAKIN MIX
81.	MAHAKAM CONDENSATE	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah SEPINGGAN YAKIN MIX
82.	SAMPOERNA	BELIDA - US$0,27/bbl
83.	SAPI CONDENSATE	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah HANDIL MIX
84.	TAMPI	BELIDA
85.	TIUNG BIRU MIX	BELIDA + US$0,81/bbl
86.	WAILAWI	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah SEPINGGAN YAKIN MIX

NO.	JENIS MINYAK MENTAH INDONESIA	FORMULA
B.2.5. Minyak Mentah Sementara yang Menggunakan Acuan MM Utama Senipah Condensate		
87.	AKATARA CONDENSATE	SENIPAH CONDENSATE - US$18,64/bbl
88.	BLOK A CONDENSATE	Dikomersialisasikan sebagai ARUN CONDENSATE
89.	BLORA CONDENSATE	SENIPAH CONDENSATE + US$3,50/bbl
90.	BUDI	SENIPAH CONDENSATE - US$4,09/bbl
91.	CPP DONGGI CONDENSATE	Dikomersialisasikan sebagai SENORO CONDENSATE
92.	GRISSIK MIX	SENIPAH CONDENSATE - US$0,35/bbl
93.	JANGKRIK CONDENSATE	Dikomersialisasikan sebagai SENIPAH CONDENSATE
94.	KERENDAN CONDENSATE	SENIPAH CONDENSATE - US$37,57/bbl dengan *floor price* US$0,15/bbl
95.	MERAKES CONDENSATE	Dikomersialisasikan sebagai SENIPAH CONDENSATE
96.	RUBY CONDENSATE	Dikomersialisasikan sebagai SENIPAH CONDENSATE
B.2.6. Minyak Mentah Sementara yang Menggunakan Acuan MOPS Naphtha		
97.	JAMBI MERANG CONDENSATE	Dikomersialisasikan sebagai GERAGAI CONDENSATE
98.	KETAPANG CONDENSATE	60% MOPS NAPHTHA + US$5,00/bbl
99.	KRESNA CONDENSATE	MOPS NAPHTHA - US$2,00/bbl
100.	MADURA CONDENSATE	MOPS NAPHTHA - US$9,00/bbl
101.	PANGKAH CONDENSATE	MOPS NAPHTHA - US$2,26/bbl
102.	SUNGAI GERONG CONDENSATE	MOPS NAPHTHA x 79,58% US$/bbl
B.2.7. Minyak Mentah Sementara Berdasarkan Lelang		
103.	SENGKANG CONDENSATE	US$30,00/bbl

Keterangan :

*) campuran Minyak Mentah Attaka dan Minyak Mentah Badak yang dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah Attaka.

**) campuran Minyak Mentah Mudi dan Sukowati.

***) campuran Minyak Mentah Walio, Matoa, Wakamuk, Linda, Mogoi, dan Salawati.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,

BAMBANG SUJITO